



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2016/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIANA SAFITRI Als. PIPIT Binti KARIYANTO**
Tempat lahir : Banjarbaru
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun / 19 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sidodadi II RT.003/RW.06 Kel. Loktabat Selatan Kec.
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah/MTs (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 11 Maret 2016, No. SP.Kap/38/III/2016/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tgl. 12 Maret 2016, No. SP.Han/38/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tgl. Maret 2016, No. SPP-49/Q.3.20/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan 10 Mei 2016.
3. Penuntut Umum, tgl. 10 Mei 2016, No. Print-803/Q.3.20/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 29 Mei 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 24 Mei 2016, No. 193/Pen.Pid/2016/PN.Bjb, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan 22 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal No. /Pen.Pid/2016/PN.Bjb, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **187/Pid.B/2016/PN.Bjb**, tertanggal **24 Mei 2016**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **187/Pid.B/2016/PN.Bjb**, tertanggal **24 Mei 2016**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-74/BB/Ep.2/05/2016**, tertanggal **21 Juni 2016**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DIANA SAFITRI Als. PIPIT Binti KARIYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP sesuai dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIANA SAFITRI Als. PIPIT Binti KARIYANTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai total Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 lembar;
- Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 228 lembar;

Dikembalikan kepada saksi SISWANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 16, Putusan No. 187/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juni 2016**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juni 2016**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-74/BB/Epp.2/05/2016**, tertanggal **24 Mei 2016**, telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DIANA SAFITRI Als. PIPIT Binti KARIYANTO** pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di dalam kamar sebuah rumah di Jl. Swadaya Rt.01/RW.04 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mengambil barang berupa uang sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika terdakwa **DIANA SAFITRI Als. PIPIT Binti KARIYANTO** mengetahui saksi korban **SISWANTO** tidak berada dirumahnya yang dijadikan tempat usaha pembuatan roti, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang milik saksi korban oleh karena sebelumnya terdakwa telah mengetahui saksi korban sering menyimpan uang dirumahnya tersebut kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi korban di Jl. Swadaya RT.01/RW.04 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang berada dipinggir jalan umum dan berbatasan dengan rumah warga selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan dan didalam rumah tersebut terdapat 2 (dua) buah kamar yang dipergunakan sebagai tempat tinggal pegawai

Halaman 3 dari 16, Putusan No. 187/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuat roti dan ruangan lainnya dijadikan tempat produksi pembuatan roti, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar bagian depan dan mencoba membuka lemari kayu namun terkunci kemudian terdakwa menanyakan kunci lemari kepada saksi PURNOMO KRISTIAJI dan dijawab saksi "untuk apa mencari kunci" dan terdakwa menjawab "aku disuruh mas SISWANTO untuk ada keperluan" oleh karena saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah mantan istri dari saksi korban yang akan rujuk kembali dan juga pemilik usaha roti tempat saksi bekerja sehingga saksi mau menunjukkan kunci yang ada diatas lemari dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa membuka lemari dan mengambil sejumlah uang yang ada didalam lemari lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu depan rumah.

- Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi PURNOMO KRISTIAJI menyampaikan kepada saksi YUSRUN WAWAN SUBANDI yang berada di tempat tersebut bahwa terdakwa memintanya untuk mengambil kunci lemari dan terdakwa telah mengambil sejumlah uang yang ada didalam lemari tersebut dengan mengatakan disuruh oleh saksi korban untuk mengambil uang tersebut, dan keesokan harinya saksi YUSRUN WAWAN SUBANDI menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang yang ada didalam lemari, namun saksi korban mengatakan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang yang ada didalam lemari tersebut.
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban sehingga saksi korban melaporkan kepada pihak Kepolisian dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti dari terdakwa berupa uang sejumlah Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengaku uang tersebut adalah sisa uang milik saksi korban SISWANTO dan habis terpakai oleh terdakwa untuk hiburan dan menginap di hotel Banjarmasin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIANA SAFITRI Als. PIPIT Binti KARIYANTO, saksi korban SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SISWANTO Bin WITO**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi dan Terdakwa adalah Suami Istri;
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan uang miliknya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kehilangan uang tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, di rumah yang dijadikan tempat pembuatan roti milik saksi di jl. Swadaya RT.01/RW.04 kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada keesokan harinya pada saat saksi dihubungi oleh WAWAN yang merupakan karyawan saksi, yang bekerja di gudang pembuatan roti yang mengatakan bahwa Terdakwa datang ke rumah tempat pembuatan roti tersebut lalu masuk ke kamar depan dan meminta diambihkan kunci lemari, kemudian PURNOMO yang saat itu ada di tempat tersebut memberikan kunci lemari tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil sejumlah uang yang ada di dalam lemari dan langsung meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui PURNOMO mau untuk menyerahkan kunci lemari tersebut kepada terdakwa karena mengetahui terdakwa adalah mantan istri saksi dan terdakwa mengatakan akan rujuk kembali dengan saksi serta terdakwa mengatakan disuruh oleh saksi untuk mengambil uang tersebut, sehingga PURNOMO mau menyerahkan kunci lemari tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut saksi laporkan ke Kepolisian;

Halaman 5 dari 16, Putusan No. 187/Pid.B/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan perjanjian damai masalah pengambilan uang tersebut dengan Terdakwa sebagaimana surat perjanjian damai tertanggal 5 Juni 2016 yang ditandatangani saksi, Terdakwa dan Ketua RT. 03, Kelurahan Loktabat Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **PURNOMO KRISTIAJI Bin MASRI**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wita dirumah yang dijadikan tempat pembuatan roti milik SISWANTO di Jl. Swadaya RT.01/Rw.04 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pencurian tersebut yang pada awalnya terdakwa datang kerumah tempat pembuatan roti tersebut lalu masuk ke kamar dan pada saat itu saksi ada di dalam kamar kemudian terdakwa menanyakan kunci lemari kepada saksi dan setelah itu saksi menanyakan "untuk apa mencari kunci" lalu dijawab terdakwa "aku di suruh mas SISWANTO untuk ada keperluan", kemudian saksi menyerahkan kunci lemari kepada terdakwa dan membuka lemari tersebut dan kemudian terdakwa mengambil sejumlah uang yang ada didalam lemari tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu depan rumah;
- Bahwa saksi tidak curiga dan mau memberikan kunci lemari kepada Terdakwa karena terdakwa adalah mantan istri SISWANTO dan akan rujuk kembali serta terdakwa juga mengatakan bahwa disuruh oleh SISWANTO untuk mengambil sejumlah uang di dalam lemari tersebut;

Halaman 6 dari 16, Putusan No. 187/Pid.B/2016/PN Bjb



- Bahwa saksi keesokan harinya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada SISWANTO dan saat itu saksi mengetahui bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari SISWANTO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **HARIS Bin HADERIAN**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 10 Maret 2016 pihak Kepolisian Resort Banjarbaru ada menerima laporan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 wita di sebuah rumah yang dijadikan gudang pembuatan roti yang berada di Jl. Swadaya Rt.01/RW.04 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah orang tua terdakwa yang berada di Jalan Sidodadi I, Rt. 003, Rw. 006, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian uang tunai di dalam lemari milik SISWANTO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 14.700.00,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa adalah sisa uang yang di curi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui uang pencurian tersebut telah digunakan sebagian oleh terdakwa untuk hiburan dan menginap di hotel Banjarmasin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **DIANA SAFITRI Als. PIPIT Binti KARIYANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatannya yang melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekira 22.00 di dalam sebuah rumah tempat pembuatan roti di Jl. Swadaya Rt.01/RW.04 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang di curinya karena saat itu terdakwa mengambil 2 (dua) bendel uang yang terikat dengan gelang karet dengan sejumlah uang yang terdiri uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut dari dalam lemari kayu untuk menyimpan baju yang berada di dalam kamar milik SISWANTO;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa membuka lemari kayu yang ada didalam kamar namun dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa meminta kunci kepada salah seorang karyawan pembuat roti yang bekerja di tempat tersebut dan menayakan dimana kunci lemari tersebut kemudian laki-laki tersebut mengatakan "kunci nya diatas lemari" lalu kunci tersebut diambil laki-laki tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa lalu terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil sejumlah uang tunai dari dalam lemari dan pintu lemari ditutup kembali dan kuncinya dibiarkan tetap tergantung di pintu lemari selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa dapat dengan leluasa melakukan perbuatan tersebut karena semua karyawan yang bekerja di gudang pembuatan roti tersebut mengetahui bahwa terdakwa adalah mantan istri dari SISWANTO dan akan rujuk kembali sehingga karyawan yang berkerja di tempat pembuatan roti tersebut tidak mencurigai terdakwa mengambil uang milik SISWANTO saat itu;
- Bahwa terdakwa telah mempergunakan sebagian uang tersebut untuk hiburan dan menginap di hotel dan sebagiannya lagi masih terdakwa simpan;

Halaman 8 dari 16, Putusan No. 187/Pid.B/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resort Banjarbaru saat berada di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Jalan Sidodadi I, Rt. 003, Rw. 006, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjanjian damai masalah pengambilan uang tersebut dengan SISWANTO sebagaimana surat perjanjian damai tertanggal 5 Juni 2016 yang ditandatangani SISWANTO, Terdakwa dan Ketua RT. 03, Kelurahan Loktabat Selatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai total Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 228 lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan SISWANTO yang isinya telah melakukan perjanjian damai masalah pengambilan uang tersebut sebagaimana surat perjanjian damai tertanggal 5 Juni 2016 yang ditandatangani SISWANTO, Terdakwa dan Ketua RT. 03, Kelurahan Loktabat Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam sebuah rumah tempat pembuatan roti di Jl. Swadaya Rt.01/RW.04 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang milik SISWANTO;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa benar uang yang telah Terdakwa curi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) bendel uang yang terikat dengan

Halaman 9 dari 16, Putusan No. 187/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang karet dengan sejumlah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan membuka lemari kayu yang ada didalam kamar namun dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa meminta kunci kepada salah seorang karyawan pembuat roti yang bekerja di tempat tersebut yaitu PURNOMO KRISTAJI dan menayakan dimana kunci lemari tersebut lalu PURNOMO KRISTAJI mengatakan "kunci nya diatas lemari" lalu kunci tersebut diambil PURNOMO KRISTAJI dan menyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil sejumlah uang tunai dari dalam lemari dan pintu lemari ditutup kembali dan kuncinya dibiarkan tetap tergantung di pintu lemari selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dapat dengan leluasa melakukan perbuatan tersebut karena semua karyawan yang bekerja di gudang pembuatan roti tersebut mengetahui bahwa terdakwa adalah mantan istri dari SISWANTO dan akan rujuk kembali sehingga karyawan yang bekerja di tempat pembuatan roti tersebut tidak mencurigai terdakwa mengambil uang milik SISWANTO saat itu;
- Bahwa benar terdakwa telah mempergunakan sebagian uang tersebut untuk hiburan dan menginap di hotel dan sebagiannya lagi masih terdakwa simpan yaitu sebesar Rp. 14.700.00,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilknnya, yaitu SISWANTO;
- Bahwa benar SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resort Banjarbaru saat berada di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Jalan Sidodadi I, Rt. 003, Rw. 006, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan SISWANTO telah melakukan perjanjian damai masalah pengambilan uang tersebut sebagaimana surat perjanjian damai tertanggal 5 Juni 2016 yang ditandatangani SISWANTO, Terdakwa dan Ketua RT. 03, Kelurahan Loktabat Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 10 dari 16, Putusan No. 187/Pid.B/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yaitu melangar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **DIANA SAFITRI Als. PIPIT Binti KARIYANTO.**, yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan telah melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf serta Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**

Halaman 11 dari 16, Putusan No. 187/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam sebuah rumah tempat pembuatan roti di Jl. Swadaya Rt.01/RW.04 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa telah mengambil barang milik SISWANTO, berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang tersimpan didalam lemari kayu pada dalam kamar SISWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “**Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam sebuah rumah tempat pembuatan roti di Jl. Swadaya Rt.01/RW.04 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu SISWANTO dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan sebagian uangnya untuk hiburan dan menginap di hotel dan sebagiannya lagi masih terdakwa simpan yaitu sebesar Rp. 14.700.00,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam sebuah rumah tempat pembuatan roti di Jl. Swadaya Rt.01/RW.04 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan membuka lemari kayu yang ada didalam kamar namun dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa meminta kunci kepada salah seorang karyawan pembuat roti yang bekerja di tempat tersebut yaitu PURNOMO KRISTAJI dan menanyakan dimana kunci lemari tersebut lalu PURNOMO KRISTAJI mengatakan "kunci nya diatas lemari" lalu kunci tersebut diambil PURNOMO KRISTAJI dan menyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil sejumlah uang tunai dari dalam lemari dan pintu lemari ditutup kembali dan kuncinya dibiarkan tetap tergantung di pintu lemari selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "**Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah mengembalikan uang milik korban dan saksi korban juga telah memaafkan atas perbuatan terdakwa.
- Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- Uang tunai total Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 228 lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi SISWANTO, maka patut menurut hukum untuk dikembalikan kepada saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus



dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa DIANA SAFITRI Als. PIPIT Binti KARIYANTO.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan dan 20 (dua puluh) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai total Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 228 lembar;**Dikembalikan kepada saksi SISWANTO.**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juni 2016**, oleh **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H** dan **RIO LERY PUTRA. M, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **H. NOR EFANSYAH,**

Halaman 15 dari 16, Putusan No. 187/Pid.B/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **W. YUANITA SENDY. N, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H**

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H

2. **RIO LERY PUTRA. M, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

H. NOR EFANSYAH, S.H